



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4.Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 75/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 66/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dengan Nomor Berita Acara Nomor : 2/PP.04.2-BA/KPU-Kab/1504/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran dan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

A. KADIR

Rifengga Muchammad Anas

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA  
KERJA PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI  
TAHUN 2020.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektifitas dan aksesibilitas.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait dengan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Batang Hari berkewajiban membuat keputusan terkait Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Batang Hari dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (2), KPU Kabupaten Batang Hari menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, sebagai pedoman dalam menyukseskan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan agar semua penyelenggara pemilihan mempunyai integritas, profesional sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, yang terdiri dari :

- Pembentukan PPK, PPS dan KPPS melalui seleksi terbuka.
- Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.
- Kesekretariatan PPK dan PPS

- Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Batang Hari untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi Jambi adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Batang Hari sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Batang Hari.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
8. Hari kerja adalah hari kalender.

#### E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi; dan
  - l. Efektivitas.
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 dilaksanakan KPU Kabupaten Batang Hari.
- Dalam penyelenggaraan Pemilihan KPU Kabupaten Batang Hari dibantu oleh, PPK, PPS dan KPPS.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA**

**A. Persyaratan dan kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS**

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Surat Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;	Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun
berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( jika ditemukan pendaftar beda alamat dalam satu kecamatan, harus dilengkapi surat

	keterangan domisili dari RT/RW setempat. Demikian juga untuk PPS.
bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
mampu secara jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit
berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
Surat pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani	
Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU Kabupaten/Kota 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>• PPK<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) dokumen asli</li><li>• 1 (satu) dokumen salinan</li></ul></li><li>• PPS<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) dokumen asli</li><li>• 1 (satu) dokumen salinan</li></ul></li><li>• KPPS<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) dokumen asli</li><li>• 1 (satu) dokumen salinan</li></ul></li></ul>	

#### Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS

- Penghitungan jabatan anggota PPK dan PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut :
  - Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
  - Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
  - Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
  - Periode keempat dimulai pada tahun 2019
- Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Batang Hari dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan.
- Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

#### B. Pembentukan PPK dan PPS dengan seleksi terbuka

##### 1. Pengumuman dan pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Batang Hari :

- Mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari
- Menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari
- Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Batang Hari membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari

- Apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Batang Hari bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku

## 2. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Batang Hari:

- Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran.
- Mengumumkan hasil penelitian administrasi ditempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

## 3. Tanggapan masyarakat

- KPU Kabupaten Batang Hari membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK dan PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.
- Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka a dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- KPU Kabupaten Batang Hari merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara

## 4. Seleksi tertulis

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan :

- Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi
- Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Batang Hari, jika tidak tersedia dapat dilakukan di tempat terdekat
- Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Batang Hari :
  - a. Menyiapkan materi seleksi tertulis, soal untuk seleksi di buat dan digandakan oleh KPU Kabupaten Batang Hari, mencakup :
    - Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak yang mencakup :

- Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
  - Teknis Pemungutan Suara
  - Penghitungan Perolehan Suara
  - Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
  - Calon perseorangan
  - Kode etik
- Pengetahuan kewilayahan
- Soal berjumlah 100 terdiri dari 65 ( enam puluh lima ) soal pilihan ganda, 25 ( dua puluh lima ) soal salah benar dan 10 ( sepuluh ) soal sebab akibat.
- b. Menetapkan paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis.
- c. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses selama 3 ( tiga ) hari.
- d. Apabila KPU Kabupaten Batang Hari tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU Kabupaten Batang Hari dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara.
- e. Setelah dinyatakan lulus tes tertulis (10 besar), Calon anggota PPK/PPS yang berstatus ASN/PNS, Honorer, Pegawai BUMN/BUMD wajib menyerahkan surat ijin dari atasan.

#### 5. Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten Batang Hari melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :

- a. Seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir.
- b. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari:
- Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS
  - Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang mencakup :
    - Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
    - Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
    - Calon perseorangan
  - Klarifikasi tanggapan masyarakat

Format formulir wawancara di buat oleh KPU Kabupaten Batang Hari.

## 6. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten Batang Hari:

- a. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- b. Menetapkan anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas.
- c. Mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara. Untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat, yang di sampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotocopy KTP elektronik sebelum pelantikan.

## C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

### 1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

### 2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

### 3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

### 4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Batang Hari melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

#### D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

- KPU Kabupaten Batang Hari menetapkan keputusan KPU Kabupaten Batang Hari tentang pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 dengan menggunakan format keputusan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- Apabila terjadi penggantian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Batang Hari.

#### E. Database Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020

KPU Kabupaten Batang Hari memasukkan data anggota PPK dan PPS yang telah ditetapkan kedalam aplikasi [badanadhoc.kpu.go.id](http://badanadhoc.kpu.go.id).

BAB III  
KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK melalui KPU Kabupaten Batang Hari mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Batang Hari untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati Batang Hari;
- b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
- c. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;

2. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPK meliputi

- a. Dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK, PPK melalui KPU Kabupaten Batang Hari berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. KPU Kabupaten Batang Hari Mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Bupati Batang Hari;
- c. Bupati Batang Hari memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK;

3. Persyaratan dan kelengkapan dokumen sekretariat PPK

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari aparatur sipil negara	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan aparatur sipil negara	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota
Mampu secara jasmani dan rohani,	Surat keterangan kesehatan dari

bebas dari penyalahgunaan narkotika	puskesmas atau rumah sakit setempat
mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b	Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
<p>Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) rangkap asli; dan</li> <li>• 1 (satu) rangkap salinan</li> </ul>	

**B. SEKRETARIAT PPS**

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan :

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya ;
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang atau lebih staf Sekretariat PPS ;
3. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut :
  - a. KPU Kabupaten Batang Hari meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS
  - b. Sekretaris dan staf sekretaris PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya
4. Persyaratan dan pemenuhan dokumen sekretariat PPS :

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak
sehat jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
<p>Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</p>	

## BAB IV

### TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN BATANG HARI, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

#### A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Batang Hari

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Batang Hari dalam penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Program, Anggaran dan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Kabupaten Batang Hari;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menerima dan memutakhirkan daftar Pemilih serta menetapkan DPT yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari;
4. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS;
6. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
7. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Batang Hari yang bersangkutan;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Kabupaten Batang Hari;
9. Melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Batang Hari;
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari;
12. Mengelola, memelihara serta merawat arsip/dokumen dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Kabupaten Batang Hari dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

#### B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- Membantu KPU Kabupaten Batang Hari dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- Membantu KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Batang Hari dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari;
- Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Batang Hari;
- Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- Mengumumkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- Menyerahkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya kepada seluruh peserta Pemilihan;
- Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Batang Hari;

- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Batang Hari;
- Tugas Ketua PPK meliputi:
  - Memimpin kegiatan PPK;
  - Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - Mengawasi kegiatan PPS;
  - Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
  - Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
  - Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Batang Hari;
  - Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- Tugas Anggota PPK meliputi:

- Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

### C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :

- Membantu KPU Kabupaten Batang Hari dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- Membentuk KPPS;
- Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Batang Hari melalui PPK;
- Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Batang Hari melalui PPK;
- Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Batang Hari melalui PPK;
- Mengumumkan daftar Pemilih;
- Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari;
- Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari dan PPK;

- Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Batang Hari, dan/atau PPK.
- Tugas Ketua PPS meliputi:
  - Memimpin kegiatan PPS;
  - Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - Mengawasi kegiatan KPPS;
  - Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  - Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
  - Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Batang Hari.
  - Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
- Tugas Anggota PPS meliputi:

- Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

#### D. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPPS, meliputi :

- Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Batang Hari, PPK, dan/atau PPS.
- Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
  - Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

- Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
- Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
  - Memimpin kegiatan KPPS;
  - Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu
  - Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - Menandatangani tiap lembar surat suara; dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu
- Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
  - Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
  - Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

## BAB V

### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPSS

#### A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c. Berhalangan tetap lainnya; atau
- d. Diberhentikan sementara.

2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
- f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Batang Hari dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang Hari.

4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang Hari dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. Menerima laporan;
- b. Meneliti materi laporan;
- c. Melakukan klarifikasi;

- d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Batang Hari meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Batang Hari dapat:
  - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. Memanggil para pihak;
  - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Batang Hari membuat kajian dan mengambil keputusan.

#### B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

- Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Batang Hari dapat menunjuk anggota PPS baru berdasarkan rangking saat seleksi;
- Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

#### C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

- Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Batang Hari.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari serentak Tahun 2020.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG HARI  
 NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/ 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA  
 KERJA PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI  
 TAHUN 2020

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
<b>I. PEMBENTUKAN PPK</b>				
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya.	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2	Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4	Penelitian Adminitrasi	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Adminitrasi	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari-Februari 2020
6	Seleksi Tertulis	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 HARI	31 Januari-2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	(9 hari, yaitu dari pengumuman	28 Januari-5	31 Januari-8

		hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	Februari 2020	Februari 2020
10	Wawancara	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 HARI	26-28 Februari 2020	
15	Pelantikan PPK, Pengambilan sumpah dan pembekalan	-	29 Februari 2020	
16	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	9 Bulan	1 Maret – 30 November 2020	
<b>II. PEMBENTUKAN PPS</b>				
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa website papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya			
2	Penerimaan pendaftaran di kantor desa/kelurahan diserahkan kepada PPK/KPU Kabupaten/Kota			
3	Publikasi bakal calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten/Kota			
4	Penelitian syarat administrasi calon PPS oleh KPU Kabupaten/Kota atau PPK		2 Hari	
5	Koordinasi dengan lurah/kepala desa/badan permusyawaratan		2 Hari	

	desa/lembaga profesi untuk mengusulkan anggota PPS dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon			
6	Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dapat didelegasikan kepada PPK		2 Hari	
7	Penetapan dan pengumuman		1 Hari	
8	Pengambilan sumpah dan pembekalan		1 Hari	
III. PEMBENTUKAN KPPS				
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya		15 Hari	
2	Penerimaan pendaftaran di kantor Sekretariat PPS		15 Hari	
3	Penelitian administrasi		7 Hari	
4	KPU Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota KPPS yang memenuhi syarat dalam hal tidak terpenuhinya jumlah KPPS hasil penelitian administrasi		15 Hari	
5	Seleksi KPPS		6 Hari	
6	Pengumuman dan penetapan		2 Hari	

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/ 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA  
KERJA PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI  
TAHUN 2020

FORMAT PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020

Bentuk dan format tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Surat Pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS/KPPS;
2. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK/PPS;
3. Surat Pernyataan Calon Anggota PPK/PPS/KPPS;
4. Surat Pernyataan Calon Sekretariat Anggota PPK/PPS;
5. Fakta Integritas Calon Anggota PPK/PPS;
6. Fakta Integritas Calon Sekretariat Anggota PPK/PPS;
7. Permohonan ijin Calon Anggota PPK/PPS;
8. Surat Ijin dari Instansi Calon Anggota PPK/PPS;

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN BATANG HARI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : laki-laki/ Perempuan

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun

Pekerjaan : ..... Alamat

: .....

.....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS

berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS

Kabupaten Batang Hari Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.


....., ..... 2020

Pendaftar,

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PPK /PPS/KPPS  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI  
TAHUN 2020



1. N a m a : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
3. Alamat tempat tinggal : .....
4. Jenis kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin \*)  
b. Nama istri/suami \*): .....  
c. Jumlah anak ..... orang
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat pendidikan : a.....  
b.....  
c. ....  
d.....
9. Riwayat Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
10. Riwayat pekerjaan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
11. Pengalaman : a. ....Tahun.....  
Kepemiluan b. ....Tahun.....  
c. ....Tahun.....  
d. ....Tahun.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti Pemenuhan Syarat Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/ Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi , Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

..... 2020

Yang bersangkutan,

(.....)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl Lahir/usia : ...../.....tahun  
Pekerjaan Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon anggota PPK/ PPS/ KPPS Kabupaten Batang Hari setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Batang Hari atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS\*) Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl Lahir/usia : ...../.....tahun  
Pekerjaan Jabatan : .....  
Alamat : .....


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS Kabupaten Batang Hari :

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
2. surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari\*\*
3. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai\*\*\*

demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

....., ..... 20....

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan : \*\* bagi non ASN.

\*\*\* bagi ASN



## PAKTA INTEGRITAS

### ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANGHARI TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

A.KADIR



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANGHARI TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara professional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

.....

A.KADIR

FORMAT

SURAT IZIN MENJADI PPK/PPS UNTUK ASN/PNS, HONORER, KARYAWAN  
BUMN/BUMD

....., ..... 2020

Nomor : ..... Kepada Yth :  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan ijin untuk .....  
          : menjadi Anggota .....  
          : PPK/PPS Pemilihan Di -  
          : Serentak 2020 .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
J a b a t a n : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS di

.....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat saya

.....

( ..... )

NIP. ....

Tembusan dikirim kepada Yth ;

1. Bupati/Walikota .....;
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota .....;
3. Kepala BKD Kabupaten/Kota .....;
4. ....:

Catatan :

Untuk instansi vertikal format menyesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.

FORMAT

SURAT IZIN MENJADI PPK/PPS DARI ATASAN LANGSUNG ASN/PNS, HONORER,  
KARYAWAN BUMN/BUMD

SURAT IZIN

Nomor : .....

Menunjuk Surat keputusan Penetapan .....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
J a b a t a n : .....


Memberikan ijin kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
J a b a t a n : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*) .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

.....  
Untuk menjadi Anggota PPK/PPS dalam Pemilihan Serentak Jambi Tahun 2020,  
dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada  
masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan  
Serentak Jambi Tahun 2020

....., ..... 2020

K e p a l a



Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA  
KERJA PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI  
TAHUN 2020

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN;
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA;
3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ;
4. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.



FORMAT KEPUTUSAN  
KPU KABUPATEN  
BATANG HARI TENTANG  
PENGANGKATAN PPK

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam...

dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 23, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen pemilihan Aceh dan komisi Pemilihan Umum /Komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 13 tahun 2017 (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1498);

3.Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 16 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ..... KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil...

dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

A.KADIR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN.....  
KECAMATAN.....

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan ..... Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;
- Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN .....KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan ..... Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan November 2020.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A.KADIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR .....

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA/KELURAHAN .....

KECAMATAN..... UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI  
TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI DESA/KELURAHAN .....

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

A. DESA .....

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

B. DESA .....

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

C. dst....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

A. KADIR

FORMAT KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN BATANG HARI  
TENTANG PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PPK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU...

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\ P	JABATAN
1.			SEKRETARIS
2.			STAF SEKRETARIAT
3.			STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal .....  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

A. KADIR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA .....

KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN .....KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU...

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.			SEKRETARIS
2.			STAF SEKRETARIAT
3.			STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan ..... Kecamatan.....Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

A.KADIR

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas